

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data dan analisis yang dilakukan penyusun, maka penyusun berkesimpulan sebagai berikut

1. Perkawinan beda agama menurut Ulama Syafi'iyah dan mayoritas Ulama diperbolehkan selama perkawinan tersebut dilakukan antara muslim dengan perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani/Kristen), bukan sebaliknya. Diperbolehkannya sebab seorang muslim memiliki toleransi dan pemahaman bahwa Ahli Kitab adalah agama samawi yang sama-sama turun dari Allah. Dan juga seorang muslim dapat menjadi pemimpin atas isterinya yang Kitabiyah. Sedangkan perkawinan beda agama menurut CLD-KHI diperbolehkan secara mutlak selama perkawinan tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan (sakinah) sebagaimana surat al-Rum ayat 21.
2. Landasan hukum yang digunakan CLD-KHI dalam membolehkan perkawinan beda agama adalah bahwa urusan perkawinan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Menurut tim Kontributor, agama tidak usah dikotak-kotakkan dengan membedakan agama samawi ataupun ardli. Keduanya sama saja. Tidak bisa hanya karena tidak memiliki kitab agama samawi mereka tidak bisa dinikah.

B. Saran

1. Perkawinan beda agama hendaknya menjadi kajian yang lebih mendalam dalam area akademik. Khususnya di daerah Jepara. Terutama hal yang paling penting untuk digali adalah realitas Ahli Kitab dalam konteks kekinian. Apakah agama Yahudi yang dulu menjadi agama resmi pertama yang turun dari langit dan Nasrani yang sekarang bertransformasi menjadi Kristen masih dianggap sebagai Ahli Kitab atautkah tidak? Jika masih apa alasannya dan jika tidak juga apa alasannya?
2. Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara hendaknya mungkin lebih mengenal apa itu CLD-KHI. Pengalaman penulis saat itu adalah saat mengajukan judul skripsi ini pada pihak Prodi sekitar akhir 2015 lalu, yang bersangkutan tidak mengenal apa itu CLD-KHI. Padahal hal semacam ini merupakan kajian menarik yang memperkaya perbendaharaan wawasan akademisi hukum, khususnya Hukum Islam.
3. Kepada masyarakat luas jika terjadi hal yang sekiranya baru menurut mereka, hendaknya tidak langsung terkejut dan terkesan menyalahkan. Perkawinan beda agama adalah persoalan klasik akan tetapi tidak banyak yang tahu bahwa Ulama pun membolehkannya meskipun dengan beberapa catatan. Untuk itu terus belajar adalah langkah bijak dalam menjalani hidup.